

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 37/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 37/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon Cilegon (LN RI Tahun 1999 Nomor 49, TLN RI Nomor 3828), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, TLN RI Nomor 4846), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Nomor 57 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 ini diatur tentang :

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Parisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Parisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 menjadi pedoman teknis bagi KPU Kota Depok, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Depok dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Juni 2015.
- Lampiran 15 (lima belas) halaman

